



P U T U S A N.
No : 44 / Pid. B / 2009 / PN.PTSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama	: ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR
Tempat lahir	: Putussibau
Umur / Tgl. Lahir	: 34 tahun / 10 Mei 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Lintas Selatan KM 10 Rt.011/ Rw.04 Desa Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2009 No. Print-764/Q.1.16/Ep.1/06/2009 sejak tanggal 02 Juni 2009 s/d tanggal 21 Juni 2009.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 19 Juni 2009 No. 120/Pen.Pid/2009/PN PTSB sejak tanggal 19 Juni 2009 s/d 18 Juli 2009.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 2 Juli 2009 No. 137/Pen.Pid/2009/PN PTSB sejak tanggal 19 Juli 2009 s/d tanggal 16 September 2009.

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO REG Perkara ; PDM-27/PTSB/06/2009 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2009 No : REG. PERK :PDM-27/PTSB/06/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN.

----- Bahwa terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR, pada Minggu hari 14 Desember 2008 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2008, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPARMAN Als SEPAR Bin MAS'UD RUBAI yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa sedang ngobrol-ngobrol di dapur bersama-sama dengan istrinya, tiba-tiba datang saksi korban sambil marah-marah dan mengatakan " WEK kulak bongkar rumah aku, kalau 2 x 24 jam kulak ndak memperbaiki rumah aku, kulak aku laporkan ke polisi " kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan istri terdakwa yakni saksi ROSALINAWATI keluar dan menjelaskan kepada saksi korban bahwa yang membongkar rumahnya adalah saudara Syawal, akan tetapi saksi korban tidak terima dan tiba-tiba langsung menampar pipi istri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung menendang ke arah badan atau rusuk kiri saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, dan karena terdakwa sedang emosi terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari balik pinggangnya yang belum terdakwa simpan setelah terdakwa pulang dari kebun, akan tetapi tubuh terdakwa langsung dipegangi oleh beberapa orang yang ada di situ dan saksi korban lari ke jalan, dan saksi korban langsung pulang ke rumah.

Akibat dari penganiayaan tersebut tersebut saksi korban SUPARMAN mengalami rasa sakit pada bagian badan sebelah kiri atau rusuk.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban SUPARMAN Als SEPAR Bin MAS'UD RUBAI mengalami luka – luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 78 / RSUD / SEKR-A Tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA DIAH

WULANDARI. S pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Ahmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka lecet di punggung sebelah kiri, 15 sentimeter di bawah pangkal ketiak kiri, luka berukuran panjang 3 sentimeter, lebar 1 sentimeter berwarna kemerahan.
- Luka lecet berwarna kemerahan berbentuk bulat ada 21,5 sentimeter di bawah pangkal ketiak kiri, diameter 2 sentimeter.
- Luka lecet di lengan kiri 2 sentimeter di atas siku dengan ukuran 2,5 sentimeter x 1 sentimeter.
- Bengkok di lengan kanan 3,5 sentimeter di bawah bahu kanan dengan diameter 2 sentimeter.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 33 tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam karena pukulan benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN Als SEPAR Bin MAS'UD RUBAI,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menendang ke arah badan atau rusuk kiri saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 78 / RSUD / SEKR-A Tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA DIAH WULANDARI. S pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Ahmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemukulan kepada saksi korban adalah karena terdakwa ANUARMAN Als WEK merasa emosi dituduh merobohkan pondok milik saksi korban dan tidak terima melihat saksi korban SUPARMAN menampar pipi istri terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi korban datang ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwalah yang telah membongkar pondok saksi dengan mengatakan bahwa " Kalau dalam waktu 24 jam tidak diperbaiki akan dilaporkan ke Polisi".

- Bahwa saat mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan menendang kearah badan kiri saksi korban / rusuk kiri sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang ketiga kalinya mengenai siku tangan kiri saksi korban.
- Bahwa pada saat sedang bertengkar mulut dengan terdakwa tiba-tiba istri terdakwa yakni saksi ROSALINAWATI memukul saksi korban dengan menggunakan sarung parang yang memicu saksi korban akhirnya menampar pipi saksi ROSALINAWATI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit pada badan bagian kiri / rusuk kiri namun saksi korban masih dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya sehari – hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RAHMATUS SUHADA Als AGUS NURSIH,

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPARMAN Als SEPAR Bin MAS'UD RUBAI adalah terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian karena pada saat itu saksi akan membeli minyak ditempat terdakwa WEK.
- Bahwa cara terdakwa WEK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara menendang dengan kaki kanan terdakwa kearah badan saksi korban SUPARMAN sebelah kir, namun saksi tidak tahu pasti tendangan terdakwa kena atau tidak karena pandangan saksi terhalang oleh orang-orang yang berada didepan saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang saksi korban SEPAR sebanyak 1 (satu) kali dan tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa saksi melihat bahwa setelah terdakwa WEK menendang saksi korban mereka masih bertengkar mulut dan saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan selain saksi banyak orang ramai juga yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa jarak terdakwa WEK saat menendang saksi korban SEPAR adalah kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami saksi korban SEPAR atas kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi ROSALINAWATI Als ROS Binti ABU adalah istri dari terdakwa maka oleh karenanya tidak disumpah ;

3. Saksi ROSALINAWATI Als ROS Binti ABU,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEPAR adalah terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR yang juga merupakan suami saksi sendiri.
- Bahwa pada awalnya saksi korban datang kerumah saksi dan tiba-tiba langsung menuduh terdakwa WEK yang membongkar pondok saksi korban dan sambil mengatakan " Wek kamu bongkar rumah saya, kalau dalam 24 jam tidak kamu perbaiki saya langsung lapor polisi ".

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa WEK keluar rumah dan menanyakan ada apa dan tiba-tiba Handphone terdakwa berbunyi dan terdakwa masuk kembali kedalam rumah, kemudian saksi Rosalinawati mengatakan kepada saksi korban SEPAR bahwa bukan suminya yang membongkar pondok saksi korban melainkan Saudara SAWAL. Namun tiba-tiba saksi korban SEPAR langsung menampar pipi kanan saksi dan melihat hal tersebut terdakwa WEK merasa emosi langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya kearah badan bagian kiri / rusuk kiri dan langsung dileraikan oleh orang-orang yang telah ramai disana.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi korban akibat peristiwa penganiayaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SYAHRUL Als AHUL Bin Pirin,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEPAR adalah terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR karena pada saat kejadian saksi berada disana karena baru pulang dari kebun dan kebun saksi tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa WEK membawa parang dan selanjutnya saksi langsung berdiri dan berusaha menenangkan terdakwa WEK dan orang-orang ramai yang berada disana juga langsung memegang tubuh saksi korban SEPAR.
- Bahwa terdakwa tiba-tiba langsung menendang tubuh saksi korban SEPAR sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak kurang lebih 2 meter dan mengenai rusuk kiri saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak sempat melawan karena tubuhnya dipegangi oleh beberapa warga yang berada disana.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan saksi korban SEPAR bertengkar mengenai masalah sengketa tanah.
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban menampar istri terdakwa (saksi Rosalinawati) yang saksi lihat ketika itu mereka hanya bertengkar mulut saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut, saksi korban SEPAR mengalami lebam biru pada bagian rusuk kiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SYABANDI Bin SAHARGANI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEPAR adalah terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR karena pada saat kejadian saksi berada disana dan berusaha meleraikan dengan cara mendorong saksi korban SEPAR dan terdakwa WEK supaya tidak berkelahi.
- Bahwa pada saat saksi meleraikan kejadian tersebut saksi berdiri ditengah-tengah antara saksi SEPAR dan terdakwa WEK dengan cara mendorong tubuh saksi SEPAR dengan tangan kiri saksi dan juga tubuh terdakwa dengan tangan kanan saksi, dan jarak saksi saat itu kurang lebih setengah meter.
- Bahwa walaupun sudah dileraikan tetapi antara saksi korban dan terdakwa tetap ingin berkelahi dan tiba-tiba terdakwa langsung menendang tubuh saksi korban SEPAR dengan kaki kanannya dan mengenai tubuh saksi korban bagian kiri.
- Bahwa setelah terdakwa WEK menendang saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi ke dalam rumahnya dan kemudian saksi melihat terdakwa keluar sambil memegang sebilah parang tetapi langsung diamankan saksi ABAI.
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban menampar istri terdakwa (saksi Rosalinawati) yang saksi lihat ketika itu mereka hanya bertengkar mulut saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SAKORNI BAINI Als ABAI Bin TAHIR,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEPAR adalah terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR karena pada saat kejadian saksi berada disana dan berusaha meleraikan mereka.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar punggung kiri saksi korban SEPAR dan jarak antara terdakwa dan saksi korban sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara saksi korban SEPAR dan terdakwa WEK..
- Bahwa setelah berusaha meleraikan pertengkaran tersebut saksi melihat terdakwa WEK membawa parang lalu saksi langsung mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa sedangkan warga yang lainnya memegang tubuh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban masih bertengkar mulut namun tidak berlangsung lama, dan kemudian saksi korban pun langsung pergi dan warga yang berkumpul di tempat kejadian pun bubar satu persatu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA.

- Bahwa terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR pada Minggu hari 14 Desember 2008 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2008, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, telah melakukan penganiayaan dengan cara menendang kearah badan atau rusuk kiri saksi korban SEPAR dan mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/04/RSUD/SEKR-A Tanggal 17 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustine pada Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPARMAN Als SEPAR Bin MAS'UD RUBAI adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena terdakwa dituduh oleh saksi korban telah membongkar rumah saksi korban, dan terdakwa emosi setelah mengetahui bahwa istri terdakwa ditampar pipinya oleh saksi korban SEPAR sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tiba-tiba datang kerumah terdakwa sambil berteriak " WEK kulak bongkar rumah aku, kalau 2 x 24 jam kulak ndak memperbaiki rumah aku, kulak aku laporkan ke polisi " dan terdakwa mengatakan bahwa bukan terdakwa yang membongkar rumah saksi korban melainkan saudara SYAWAL.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa istri terdakwa ditampar oleh saksi korban, terdakwa pun langsung emosi dan tiba-tiba menendang tubuh saksi korban SEPAR sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 2 meter dan mengenai rusuk kiri saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi kedalam rumahnya dan kemudian saksi melihat terdakwa keluar sambil memegang sebilah parang tetapi langsung diamankan saksi ABAI.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban masih bertengkar mulut namun tidak berlangsung lama, dan kemudian saksi korban pun langsung pergi dan warga yang berkumpul di tempat kejadian pun bubar satu persatu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 78 / RSUD / SEKR-A Tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA DIAH WULANDARI. S pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Ahmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Luka lecet di punggung sebelah kiri, 15 sentimeter di bawah pangkal ketiak kiri, luka berukuran panjang 3 sentimeter, lebar 1 sentimeter berwarna kemerahan.

- Luka lecet berwarna kemerahan berbentuk bulat ada 21,5 sentimeter di bawah pangkal ketiak kiri, diameter 2 sentimeter.
- Luka lecet di lengan kiri 2 sentimeter di atas siku dengan ukuran 2,5 sentimeter x 1 sentimeter.
- Bengkak di lengan kanan 3,5 sentimeter di bawah bahu kanan dengan diameter 2 sentimeter.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 33 tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam karena pukulan benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti, yang saling berkaitan dalam perkara ini maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang tidak terbantahkan kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR pada Minggu hari 14 Desember 2008 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2008, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, *telah melakukan penganiayaan* dengan cara menendang kearah badan atau rusuk kiri saksi korban SEPAR *dan mengakibatkan luka* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/04/RSUD/SEKR-A Tanggal 17 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustine pada Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPARMAN Als SEPAR Bin MAS'UD RUBAI adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena terdakwa dituduh oleh saksi korban telah membongkar rumah saksi korban, dan terdakwa emosi setelah mengetahui bahwa istri terdakwa ditampar pipinya oleh saksi korban SEPAR sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban tiba-tiba datang kerumah terdakwa sambil berteriak “ WEK kulak bongkar rumah aku, kalau 2 x 24 jam kulak ndak memperbaiki rumah aku, kulak aku laporkan ke polisi “ dan terdakwa mengatakan bahwa bukan terdakwa yang membongkar rumah saksi korban melainkan saudara SYAWAL.
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa istri terdakwa ditampar oleh saksi korban, terdakwa pun langsung emosi dan tiba-tiba menendang tubuh saksi korban SEPAR sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 2 meter dan mengenai rusuk kiri saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi kedalam rumahnya dan kemudian saksi melihat terdakwa keluar sambil memegang sebilah parang tetapi langsung diamankan saksi ABAI.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi korban masih bertengkar mulut namun tidak berlangsung lama, dan kemudian saksi korban pun langsung pergi dan warga yang berkumpul di tempat kejadian pun bubar satu persatu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut

Umum, yaitu melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa disini adalah menunjuk pada pelaku yang didakwakan yaitu terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR pelaku tindak pidana yang identitas pelaku disebutkan dalam dakwaan diakui sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa dari persidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut akan ditentukan perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi ;

2. Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan, Undang – undang tidak memberikan rumusan apa yang diartikan dengan " penganiayaan" (Mishandeling) , akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) , atau luka dan dapat pula dalam pengertian penganiayaan adalah " sengaja merusak kesehatan orang " ;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan saksi – saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui :

- Bahwa Terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR, pada Minggu hari 14 Desember 2008 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2008, bertempat di Jl Lintas Selatan Kilo Meter 11 Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 78 / RSUD / SEKR-Tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA DIAH WULANDARI. S pada Rumah Sakit Ahmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang ngobrol-ngobrol di dapur bersama-sama dengan istrinya, tiba-tiba datang saksi korban sambil marah-marah dan mengatakan " WEK kulak bongkar rumah aku, kalau 2 x 24 jam kulak ndak memperbaiki rumah aku, kulak aku laporkan ke polisi " kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan istri terdakwa yakni saksi ROSALINAWATI keluar dan menjelaskan kepada saksi korban bahwa yang membongkar rumahnya adalah saudara Syawal, akan tetapi saksi korban tidak terima dan tiba-tiba langsung menampar pipi istri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung menendang ke arah badan atau rusuk kiri saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, dan karena terdakwa sedang emosi terdakwa langsung mengeluarkan

sebelah parang dari balik pinggangnya yang belum terdakwa simpan setelah terdakwa pulang dari kebun, akan tetapi tubuh terdakwa langsung dipegangi oleh beberapa orang yang ada di situ dan saksi korban lari ke jalan, dan saksi korban langsung pulang ke rumah. Akibat dari penganiayaan tersebut tersebut saksi korban SUPARMAN mengalami rasa sakit pada bagian badan sebelah kiri atau rusuk.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban SUPARMAN Als SEPAR Bin MAS'UD RUBAI mengalami luka – luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Luka lecet di punggung sebelah kiri, 15 sentimeter di bawah pangkal ketiak kiri, luka berukuran panjang 3 sentimeter, lebar 1 sentimeter berwarna kemerahan.

Luka lecet berwarna kemerahan berbentuk bulat ada 21,5 sentimeter di bawah pangkal ketiak kiri, diameter 2 sentimeter.

Luka lecet di lengan kiri 2 sentimeter di atas siku dengan ukuran 2,5 sentimeter x 1 sentimeter.

Bengkak di lengan kanan 3,5 sentimeter di bawah bahu kanan dengan diameter 2 sentimeter.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 33 tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam karena pukulan benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 78 / RSUD / SEKR-Tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA DIAH WULANDARI. S pada Rumah Sakit Ahmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi pengertian “ *Melakukan Penganiayaan* ” sebagaimana yang dimaksud, sehingga unsur kedua telah terpenuhi ada pada diri terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **PENGANIAYAAN** ” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan pula untuk membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo pasal 33 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim kan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa itu sendiri.
- Terdakwa berbelit – belit didalam persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu untuk merubah tingkah lakunya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada para terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada system tatanan social yang terkoyak oleh akibat perbuatan para terdakwa untuk pulih dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali para terdakwa dilingkungan social setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri para terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan kepada para terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada para terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa ANUARMAN Als WEK Bin ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 06 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS tanggal 30 JULI 2009, oleh kami : RAMSES PASARIBU, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIAWAN, SH dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHATARINA FITRIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YUDO WAHONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota.

I. BUDI SETIAWAN, SH.

II. ACHMAD SOBERI, SH.

Hakim Ketua,

RAMSES PASARIBU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KHATARINA FITRIWATI.